



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAIRWANDI ALS IWAN;**
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Th / 17 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Silo Besar Nag. Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa **Wairwandi Als Iwan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Harfin G. Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 347/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAIRWANDI ALS IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAIRWANDI ALS IWAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram
- 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah dilubangi (bong)

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa WAIRWANDI ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi Roy Siregar saksi Julianto Simanjuntak dan saksi Bayu S. Rianto (masing-masing Anggota Polsek Tanah Jawa) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa seorang laki-laki diduga memiliki Narkotika disalah satu rumah yang berada di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi berangkat kelokasi dan setibanya dilokasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dan selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah yang diduga tempat penyalahgunaan narkoba tersebut hingga saksi-saksi berhasil mengamankan dua orang lelaki yang bernama HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK Als HERMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pemilik rumah terdakwa WAIRWANDI Als IWAN dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dari saksi HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK dan di atas meja dapur di temukan botol kaca yang di lubangi sebagai bong lat hisap sabu dan di akui milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya di lakukan intriogasi tentang asal usul Narkoba di diduga sabu tersebut, hingga saksi HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama DERY APRIANDI SIALLAGAN yang tinggal di Huta III Nagori Bosar Nauli Kec . Hatonduhan Kab . Simalungun. Dan selanjutnya di lakukan pencarian kepada DERY APRINADI SIALLAGAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan berhasil di temukan di rumahnya dan dari DERY SIALLAGAN tersebut juga ada di temukan barang bukti di diuga sabu, selanjutnya mereka bertiga di bawa ke Kantor Polsekta Tanah Jawa untuk selanjutnya di serahkan kesat Narkoba Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 117/IL. 10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMAN TUA RAJAGUGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN diperoleh berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7376/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa atas nama HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa WAIRWANDI ALS IWAN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan perbuatan, **tmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saat itu saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN baru kembali dari ladang milik orang tuanya dan kemudian saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN langsung menuju kediaman terdakwa setelah tiba dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN duduk di rumah terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib waktu itu datang saksi DERY AFRIANDI SIALLAGAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ianya meminjam alat hisap sabu (bong) milik terdakwa dan kemudian menggunakan sabu bersama-sama dengan terdakwa di dapur rumah milik terdakwa yang dilakukan dengan cara pertama kali membuat alat bong yang terbuat dari minuman mineral yang berisi air kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang dan selanjutnya dimasukkan sedotan/pipet yang berlainan panjangnya selanjutnya menyambungkan kompeng dengan kaca pirex selanjutnya sabu dimasukkan kedalam kaca

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex kemudian kaca pirex tersebut dibakar memakai mancis yang sudah dirakit yang mana mancis tersebut terdakwa masukkan jarum yang tujuannya sebagai kompor dan apinya biru kemudian terdakwa mengisapnya menggunakan bong/alat penghisap Narkotika jenis sabu tersebut hingga terdakwa merasa puas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 117/IL. 10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN diperoleh berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7376/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa atas nama HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy Siregar**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Bayu S. Rianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi Bayu S. Rianto mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Bayu S. Rianto langsung melakukan penyelidikan setibanya di lokasi tersebut Saksi melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah sehingga Saksi bersama Saksi Bayu S. Rianto berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Terdakwa dan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman yang diperoleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Bayu S. Rianto melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Dery Afriandi Siallagan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu S. Rianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Roy



Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi Roy Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seseorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Roy Siregar langsung melakukan penyelidikan setibanya di lokasi tersebut Saksi melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah sehingga Saksi bersama Saksi Roy Siregar berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Terdakwa dan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman yang diperoleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang ke rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Roy Siregar melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Dery Afriandi Siallagan sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Saksi baru pulang dari ladang milik orangtua kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Dery Afriandi Siallagan lalu Dery Afriandi Siallagan meminjam alat hisap / bong milik Terdakwa karena Dery Afriandi Siallagan hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Dery Afriandi Siallagan pergi kedapur dan saat itu Saksi bersama Terdakwa diberikan menggunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Dery Afriandi Siallagan hendak pulang kerumah lalu Saksi mengatakan kepada Dery Afriandi Siallagan “bang buat kan 50 sama aku besok potong uang kerjaku diladang abang” hingga setelah itu Dery Afriandi Siallagan menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB rencana Saksi bersama Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit milik PT Melin namun setelah Terdakwa membuka pintu sudah ada beberapa anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi peroleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi beli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa kerja mengambil sawit milik PT MELI setelah Saksi Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang tidak lama kemudian datang Dery Afriandi Siallagan kerumah Terdakwa selanjutnya Dery Afriandi Siallagan meminjam alat hisap bong karena saat itu Dery Afriandi Siallagan mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya kami bertiga kedapur dan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman diberikan Narkotika jenis Shabu oleh Dery Afriandi Siallagan;
- Bahwa selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Dery Afriandi Siallagan hendak pulang kerumah lalu Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mengatakan kepada Dery Afriandi Siallagan "bang buat kan 50 sama aku besok potong uang kerjaku diladang abang" hingga setelah itu Dery Afriandi Siallagan menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman kemudian Dery Afriandi Siallagan pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman tetap berada di rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB rencana Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mau mengambil buah kelapa sawit milik PT Melin namun setelah Terdakwa membuka pintu sudah ada beberapa anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman peroleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman beli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah dilubangi (bong);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7376/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa atas nama HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Huta III



Sinono Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa kerja mengambil sawit milik PT MELI setelah Saksi Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang tidak lama kemudian datang Dery Afriandi Siallagan kerumah Terdakwa selanjutnya Dery Afriandi Siallagan meminjam alat hisap bong karena saat itu Dery Afriandi Siallagan mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya kami bertiga kedapur dan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman diberikan Narkotika jenis Shabu oleh Dery Afriandi Siallagan;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Dery Afriandi Siallagan hendak pulang kerumah lalu Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mengatakan kepada Dery Afriandi Siallagan "bang buat kan 50 sama aku besok potong uang kerjaku diladang abang" hingga setelah itu Dery Afriandi Siallagan menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman kemudian Dery Afriandi Siallagan pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman tetap berada di rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB rencana Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mau mengambil buah kelapa sawit milik PT Melin namun setelah Terdakwa membuka pintu sudah ada beberapa anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman peroleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman beli sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wairwandi Als Iwan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Roy Siregar dan Saksi Bayu S. Rianto yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Huta III Sinono Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan terhadap Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca yang sudah dilubangi sebagai bong alat hisap Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang kerumah Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa kerja mengambil sawit milik PT MELI setelah Saksi Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman datang tidak lama kemudian datang Dery Afriandi Siallagan kerumah Terdakwa selanjutnya Dery Afriandi Siallagan meminjam alat hisap bong karena saat itu Dery Afriandi Siallagan mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya kami bertiga kedapur dan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman diberikan Narkotika jenis Shabu oleh Dery Afriandi Siallagan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Dery Afriandi Siallagan hendak pulang kerumah lalu Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mengatakan kepada Dery Afriandi Siallagan "bang buat kan 50 sama aku besok potong uang kerjaku diladang abang" hingga setelah itu Dery Afriandi Siallagan menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman kemudian Dery Afriandi Siallagan pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman tetap berada di rumah dan sekitar pukul 20.00 WIB rencana Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman mau mengambil buah kelapa sawit milik PT Melin namun setelah Terdakwa membuka pintu sudah ada beberapa anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman peroleh dari Dery Afriandi Siallagan yang saat itu datang kerumah Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan Dery Afriandi Siallagan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman beli sebanyak 1

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7376/NNF/2024 tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi Narkotika diduga sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, milik terdakwa atas nama HERMAN TUA RAJAGUKGUK ALS HERMAN DAN WAIRWANDI ALS IWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah dilubangi (bong) yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Herman Tua Rajagukguk Als Herman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara An. Terdakwa Herman Tua Rajagukguk Als Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wairwandi Als Iwan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wairwandi Als Iwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) botol kaca bekas minyak GPU yang pada bagian tengah dilubangi (bong);

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Herman Tua Rajagukguk Als Herman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Sim